

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Analisis Laporan Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Analisis Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2010) dalam Riswan dan Kesuma (2014) analisis laporan keuangan adalah analisis keuangan yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (*trend*) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Maith (2013) analisis laporan keuangan terdiri dari dua bagian kata, yaitu “analisis” dan “laporan keuangan”. Analisis adalah penguraian suatu persoalan atau permasalahan serta menjelaskan mengenai hubungan antara bagian-bagian yang ada di dalamnya untuk selanjutnya diperoleh suatu pengertian secara keseluruhan. Sedangkan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi laporan keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Berdasarkan uraian pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses untuk mempelajari data-data keuangan agar dapat dipahami dengan mudah untuk mengetahui posisi keuangan.

2.1.1.2. Tujuan Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2016), tujuan analisis laporan keuangan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan dalam satu periode tertentu, baik harta, kewajiban, modal, maupun hasil usaha yang telah dicapai untuk beberapa periode;
2. Untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang menjadi kekurangan perusahaan;
3. Untuk mengetahui kekuatan-kekuatan yang dimiliki;
4. Untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan apa saja yang perlu dilakukan ke depan yang berkaitan dengan posisi keuangan perusahaan saat ini;
5. Untuk melakukan penilaian kinerja manajemen ke depan apakah perlu penyegaran atau tidak karena sudah dianggap berhasil atau gagal;
6. Sebagai pembandingan dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang mereka capai.

Tujuan analisis laporan keuangan menurut Darminto dan Suryo (2002) dalam Ribo (2013) adalah sebagai alat screening awal dalam memilih alternatif investasi atau *merger*, sebagai alat *forecasting* mengenai kondisi dan kinerja keuangan di masa datang, sebagai proses diagnosis terhadap masalah-masalah manajemen, operasi atau masalah lainnya, dan sebagai alat evaluasi terhadap manajemen.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulanya bahwa tujuan analisis laporan keuangan adalah untuk mengetahui posisi laporan keuangan perusahaan pada periode tertentu dan sebagai pembandingan posisi keuangan perusahaan saat ini dengan perusahaan sejenis tentang hasil yang dicapai.

2.1.2. Bank

2.1.2.1. Pengertian Bank

Menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan No. 31 (2018) menyatakan bahwa: “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dana/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut Kasmir (2015) menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memnerikan jasa-jasa bank lainnya.

Berdasarkan uraian definisi dari bank diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa bank adalah suatu badan hukum yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan dana.

2.1.2.2. Jenis – jenis Bank

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, jenis-jenis bank antara lain:

1) Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha bank secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank umum sering disebut dengan bank komersil (*commercial bank*).

2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa-jasa perbankan yang telah ditawarkan oleh BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

Menurut Kasmir (2015), ditinjau dari segi kepemilikannya, jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi 5, yaitu:

1) Bank milik pemerintah

Merupakan bank akte pendirian maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Contoh: BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri.

2) Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

Contoh: Bank Central Asia, Bank Danamon, dan Bank Lippo.

3) Bank milik koperasi

Merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

Contoh: Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

4) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing.

Kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

Contoh: ABN AMRO bank, City Bank, dan Hongkong Bank.

5) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.

Contoh: Bank Finconesia, Bank Merincorp, dan Ing Bank

Menurut Kasmir (2015) ditinjau dari segi status bank, jenis-jenis bank dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing

secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukuan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya.

2) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

Berdasarkan uraian definisi jenis bank diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 bank terdiri dari dua jenis yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Ditinjau dari segi kepemilikannya terdiri dari lima yaitu Bank milik pemerintah, Bank milik swasta nasional, Bank milik koperasi, Bank milik asing, dan Bank milik campuran. Sedangkan ditinjau dari segi status bank terdiri dari dua yaitu Bank devisa dan Bank non devisa.

2.1.2.3. Jenis – jenis Kantor Bank

Menurut Kasmir (2015), jenis-jenis kantor bank dapat dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:

1. Kantor Pusat

Merupakan kantor di mana semua kegiatan perencanaan sampai kepada pengawasan terdapat di kantor ini. Kegiatan kantor pusat hanya melayani cabang-cabangnya saja dan tidak melayani jasa bank kepada masyarakat umum.

2. Kantor Cabang Penuh

Merupakan salah satu kantor cabang yang memberikan jasa bank paling lengkap. Dengan kata lain semua kegiatan perbankan ada di kantor cabang penuh dan biasanya kantor cabang penuh membawahi kantor cabang pembantu.

3. Kantor Cabang Pembantu

Merupakan kantor cabang yang berada di bawah kantor cabang penuh dan kegiatan jasa bank yang dilayani hanya sebagian dari kegiatan cabang penuh.

4. Kantor Kas

Merupakan kantor bank yang paling kecil di mana kegiatannya hanya meliputi teller/kasir saja. Dengan kata lain kantor kas hanya melakukan sebagian kecil dari kegiatan perbankan dan berada di bawah cabang pembantu atau cabang penuh.

Berdasarkan uraian definisi jenis kantor bank diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa jenis kantor bank terdiri dari 4, yaitu kantor pusat, kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu, dan kantor kas.

2.1.2.4. Kegiatan Bank Umum

Menurut Kasmir (2015), kegiatan bank umum secara lengkap meliputi sebagai berikut:

1. Menghimpun Dana (Funding)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan.

2. Menyalurkan Dana (Lending)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (services)

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 kegiatan bank umum meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
2. Memberikan kredit;
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang;
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
5. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan antar pihak ketiga;
6. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa kegiatan bank umum adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan cara memberikan pinjaman dalam bentuk kredit.

2.1.3. Klasifikasi Bank BUMN dan BUMS

2.1.3.1. Bank BUMN

A. Pengertian Bank BUMN

Menurut Sagoro (2010) Badan Usaha Milik Usaha (BUMN) adalah badan usaha yang sebagian atau seluruh kepemilikannya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia. BUMN terdiri dari tiga jenis, yaitu:

1) Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan persero adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang modal/sahamnya paling sedikit 51% dimiliki oleh pemerintah yang tujuannya mengejar keuntungan.

2) Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perusahaan Jawatan (Perjan) sebagai salah satu bentuk BUMN memiliki modal yang berasal dari Negara.

3) Perusahaan Umum

Adalah perusahaan badan pemerintah yang yang mengelola sarana umum. Contoh dari Perum yaitu Perum Pegadaian,

Perum Jasatirta, Perum DAMRI, Perum ANTARA.

B. Jenis Bank BUMN

Terdapat 4 (Empat) Jenis bank BUMN, yaitu (Karmila, 2016):

1. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut “BNI” atau “Bank”) pada awalnya didirikan di Indonesia sebagai bank sentral dengan nama “Bank Negara Indonesia” berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 tahun 1946 tanggal 5 Juli 1946. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No. 17 tahun 1968, BNI ditetapkan menjadi “Bank Negara Indonesia 1946”, dan statusnya menjadi Bank Umum Milik Negara. Selanjutnya, peran BNI sebagai Bank yang diberi mandate untuk memperbaiki ekonomi rakyat dan berpartisipasi dalam pembangunan nasional dikukuhkan oleh UU No. 17 tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, telah dilakukan penyesuaian bentuk hukum BNI menjadi perseroan terbatas (Persero). Penyesuaian bentuk hukum menjadi Persero, dinyatakan dalam Akta No. 131, tanggal 31 Juli 1992, dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., yang telah diumumkan dalam berita

Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992 Tambahan No. 1A.

BNI merupakan Bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara) pertama yang menjadi perusahaan publik setelah mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya pada tahun 1996. Untuk memperkuat struktur keuangan dan daya saingnya di tengah industry perbankan nasional, BNI melakukan sejumlah aksi korporasi, antara lain proses rekapitalisasi oleh Pemerintah di tahun 1999, divestasi saham Pemerintah di tahun 2007, dan penawaran umum saham terbatas di tahun 2010 (<https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/visimis>).

2. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau “Bank Bantuan dan Simpanan Mili Kaum Priyayi Purwokerto”, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16

Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100% ditangan pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30% saham bank ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai saat ini (<https://bri.co.id/sejarah>).

3. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk

Bank BTN adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang berbentuk perseroan terbatas dan bergerak dibidang jasa keuangan perbankan. Cikal bakal Bank BTN dimulai dengan didirikanya Postparbank di Batavia pada tahun 1897, pada masa pemerintah Belanda. Pada 1 April 1942 postparbank diambil alih pemerintah Jepang dan diganti namanya menjadi Tyokin Kyoku.

Pada tahun 1992 status bank BTN ini menjadi PT. Bank Tabungan Negara (Persero) karena sukses bank BTN dalam bisnis perumahan melalui fasilitas KPR. Status persero ini memungkinkan bank BTN bergerak lebih luas lagi dengan fungsinya sebagai bank umum (komersial) (<https://www.btn.co.id/Tentang-Kami>).

4. Bank Mandiri (Persero) Tbk

Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998, sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, empat bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, dimana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Sampai dengan hari ini, Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia (<https://www.bankmandiri.co.id/>).

2.1.3.2. Bank BUMS

Menurut Sagoro (2010) Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang pemilik sepenuhnya ditangan individu atau swasta. Badan usaha ini ditujukan untuk mencari keuntungan, namun ada juga perusahaan swasta yang tidak mencari keuntungan tapi lebih ke motif sosial, seperti rumah sakit, sekolah, akademi, universitas, panti asuhan, dan lain-lain. Bentuk badan usaha swasta dapat dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Perusahaan Perseorangan

Merupakan badan usaha yang kepemilikan dan pengelolaannya ditangani oleh satu orang.

2. Persekutuan

Adalah perusahaan yang dimiliki dua pemodal atau lebih. Pembentukan persekutuan bisa berdasarkan kontrak tertulis atau kesepakatan yang legal. Persekutuan terdiri dari Firma dan Persekutuan Komanditer/CV.

3. Perseroan Terbatas

Adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian untuk menjalankan usaha yang modalnya terdiri dari saham-saham. Yang pemilikannya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya.

2.1.4. Kesehatan Bank

2.1.4.1. Pengertian Kesehatan Bank

Berdasarkan PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 1 ayat 4 tingkat kesehatan bank adalah hasil penilaian kondisi Bank yang dilakukan terhadap risiko dan kinerja Bank. Penilaian kesehatan bank dilakukan untuk melihat apakah tingkat kesehatan bank tersebut berada pada posisi sehat, kurang sehat, cukup sehat dan tidak sehat.

Sesuai PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, Bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan terhadap Bank secara individual maupun Konsolidasi.

Menurut Lasta dkk (2014), tingkat kesehatan bank adalah kondisi keuangan dan manajemen bank diukur melalui rasio-rasio hitung. Tingkat kesehatan bank merupakan kepentingan semua pihak terkait, yaitu pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank, dan Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank-bank yang ada di Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulannya kesehatan bank adalah kemampuan bank melakukan suatu kegiatan perbankan dan mampu memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan peraturan perbankan.

2.1.4.2. Manfaat Kesehatan Bank

Menurut PBI No. 13/1/PBI/2011 pasal 2 ayat 1 bahwa bank wajib memelihara dan/atau meningkatkan kesehatan bank dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko dalam melaksanakan kegiatan usaha. Tingkat kesehatan bank digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap permasalahan yang telah di hadapi oleh bank.

Menurut Lasta dkk (2014) perbankan harus selalu dinilai kesehatannya agar tetap prima dalam melayani para nasabahnya. Bank yang tidak sehat, bukan hanya membahayakan perbankan saja, akan tetapi juga akan membahayakan pihak yang lain. Menilai kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi penilaian, bertujuan untuk mnenentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat.

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulannya bahwa manfaat kesehatan bank adalah untuk memelihara kesehatan bank sesuai dengan ketentuam kecukupan modal, kualitas asset, kualitas manajemen likuiditas dan aspek yang

berhubungan dengan usaha bank dan bank wajib melakukan kegiatan dengan prinsip kehati-hatian.

2.1.4.3. Metode Yang Digunakan Untuk Mengukur Kesehatan Bank

1. RGEC (*Risk Profile, GCG, Earnings, Capital*)

Sesuai dengan PBI No. 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum, bank wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan risiko dengan metode RGEC. Komponen-komponen penilaian tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC yang mengacu pada SE BI No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 yaitu:

1) Penilaian *Risk Profile* (Profile Risiko)

Penilaian faktor profil risiko merupakan penilaian terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank.

Risiko yang wajib dinilai terdiri atas delapan jenis risiko. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan 2 risiko yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

a. Penilaian risiko inheren

Penilaian risiko inheren merupakan penilaian atas risiko yang melekat pada kegiatan bisnis bank, baik yang dapat dikuantifikasikan amupun yang tidak, yang berpotensi mempengaruhi posisi keuangan

bank. Penetapan tingkat risiko inheren atas masing-masing jenis risiko mengacu pada prinsi-prinsip umum penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penetapan tingkat risiko inheren untuk masing-masing jenis risiko dikategorikan kedalam peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*). Berikut indikator yang dijadikan acuan bank dalam menilai risiko inheren:

a) Risiko kredit

Tanggal 25 Oktober 2011 Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank.

Menurut SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 untuk pengukuran risiki kredit dapat menggunakan risiko *Non Perfoming Loan*

(NPL). Menurut Karno (2016) NPL adalah

rasio yang menunjukkan kemampuan

manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah dari keseluruhan kredit yang diberikan oleh bank yang kolektibilitasnya kurang lancar, diragukan dan macet. Rasio *Non*

Performing Loan (NPL) dapat dihitung dengan

rumus :

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit bermasalah}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

b) Risiko pasar

Menurut Karno (2016) Risiko Pasar atau yang disebut dengan *Sensitivity to Market Risk* atau bias juga disebut risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko kerugian yang diderita bank akibat terjadinya perubahan nilai tukar “*Banking Book (Interest Rate Risk in Banking Book/IRRBB)*”. Dalam pengukuran risiko pasar dapat digunakan rumus *Interest Rate Risk* (IRR). Rasio IRR digunakan untuk mengetahui tingkat suku bunga, nilai tukar yang beredar dan untuk mengukur sensitivitas asset dan liabilitas terhadap suku

bunga. Risiko *Interest Rate Risk* (IRR) dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{IRR} = \frac{\text{RSA (Rate Sensitive Assets)}}{\text{RSL (Rate Sensitive Liabilities)}} \times 100\%$$

c) Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas, dan/atau dari asset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Rasio likuiditas dihitung dengan menggunakan rasio sebagai berikut:

1) *Loan Deposit Ratio (LDR)*

Menurut Sari (2017) LDR adalah rasio antara besarnya seluruh volume kredit yang disalurkan oleh bank dan jumlah penerimaan dana dari berbagai sumber. LDR dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Tota kredit}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

2) *Loan to Asset Ratio (LAR)*

LAR adalah kemampuan bank untuk memenuhi permintaan kredit dengan menggunakan total aset yang dimiliki bank (Sari, 2017). LAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{LAR} = \frac{\text{Total kredit}}{\text{Total aset}} \times 100\%$$

3) *Cash Ratio*

Cash ratio atau rasio kas adalah perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh perusahaan dan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih (Sari, 2017). *Cash ratio* dapat dihitung dengan menggunakan rumus yaitu:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Alat-alat likuid yang dikuasai}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

d) Risiko operasional

Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan system, dan/atau adanya kejadian eksternal

yang mempengaruhi operasional bank (SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011).

e) Risiko hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis (SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011).

f) Risiko strategik

Risiko strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan bank dalam mengambil keputusan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis (SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011).

g) Risiko kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku (SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011).



h) Risiko reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank .

(SE BI No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011).

b. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ketentuan bank Indonesia mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum. Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko merupakan penilaian terhadap empat aspek yang saling terkait, yaitu:

a) Tata kelola risiko

b) Kerangka manajemen risiko

c) Proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan system informasi manajemen.

d) Kecukupan sistem pengendalian risiko

2) Penilaian *Good Corporate Governance* (GCG)

Berdasarkan Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 Penilaian faktor GCG merupakan penilaian terhadap kualitas manajemen bank atas pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Prinsip-prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip GCG berpedoman pada ketentuan bank Indonesia mengenai pelaksanaan GCG bagi bank umum dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Berdasarkan SE No. 15/15/DPNP 29 April 2013 Penilaian terhadap faktor GCG dalam pendekatan RGEC dapat dibagi menjadi 3 (tiga) aspek *governance* yaitu: *governance structur*, *governance process*, dan *governance outcome*. *Governance structur* mencakup tugas pokok pada Komisaris, Direksi, komite dan satuan kerja pada bank. *Governance process* mencakup penilaian efektivitas proses pelaksanaan prinsip GCG yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola bank. *Governance outcome* mencakup penilaian kecukupan transparansi laporan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan

konsumen dan obyektivitas dalam melakukan assessment/audit. *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pengukurannya menggunakan metode *self assessment* karena berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013 mewajibkan *self assessment* dalam mengukur GCG. *self assessment* merupakan penilaian sendiri terhadap masing-masing bank atas persetujuan dewan direksi dengan mengacu pada peringkat komposit pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tahun 2013.

3) Penilaian *Earnings* (Rentabilitas)

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/24/DPNP Tanggal 25 Oktober 2011 Penilaian faktor Rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja reabilitas, sumber-sumber rentabilitas, kesinambungan (*sustainability*) rentabilitas, dan manajemen rentabilitas. Penilaian dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat, *trend*, struktur, stabilitas rentabilitas bank, dan perbandingan kinerja bank dengan kinerja *peer group*, baik melalui analisis aspek kuantitatif maupun kualitatif. Penilaian rentabilitas dapat dihitung dengan menggunakan rasio yaitu ROA (*Return On Assets*), NIM (*Net Interest Margin*), dan

BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional).

a) ROA (*Return On Assets*)

Menurut Mudrajat Kuncoro dan Suhardjono (2011) dalam Sari (2017) ROA menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam menghasilkan *income* dari pengelolaan aset yang dimilikinya. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{laba sebelum pajak}}{\text{Rata-rata total aset}} \times 100\%$$

b) NIM (*Net Interest Margin*)

Menurut Karno (2016) NIM adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan bunga bersih atas pengelolaan besar aktiva produktif. NIM dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NIM = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata-rata aset produktif}} \times 100\%$$

c) BOPO (Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO merupakan rasio biaya operasional per pendapatan operasional yang menjadi *proxy* efisiensi operasional (Sari, 2017). BOPO dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}} \times 100\%$$

4) Penilaian *Capital* (Permodalan)

Penilaian atas faktor permodalan meliputi evaluasi terhadap kecukupan permodalan dan kecukupan pengelolaan permodalan. Dalam melakukan perhitungan permodalan, bank wajib mengacu pada ketentuan bank Indonesia yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bagi bank umum. Selain itu, dalam melakukan penilaian kecukupan permodalan, bank juga harus mengaitkan kecukupan modal dengan profil risiko bank. Semakin tinggi risiko bank, semakin besar modal yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko tersebut. Penilaian permodalan dapat dihitung dengan menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

CAR adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank (Sari, 2017). CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. CAMEL (*Capital, Assets, Management, Earnings, Liquidity*)

Menurut Kasmir (2012:11) dalam Kaligis (2013) menyatakan bahwa salah satu alat untuk mengukur kesehatan bank adalah dengan analisis CAMEL. Menurut Peraturan Bank Indonesia No.6/10/PBI/2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank adalah sebagai berikut:

1. Capital (Permodalan)

Capital merupakan faktor pertama dalam penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan rasio keuangan model CAMEL. Faktor ini dihubungkan dengan kemampuan bank untuk menyediakan modal sesuai dengan kewajiban modal minimum suatu bank. Salah satu penilaiannya adalah dengan menggunakan rasio CAR (capital adequacy ratio) merupakan perbandingan antara jumlah modal bank terhadap

aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Untuk mengukur CAR dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016) :

$$\text{CAR} = \frac{\text{Modal bank}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. Assets (Kualitas Aktiva)

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva yang dimiliki bank. Rasio yang diukur ada dua macam, yaitu:

- a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif (KAP)

Merupakan earnings asset quality yaitu tolak ukur untuk menilai tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam aktiva produktif (pokok termasuk bunga) berdasarkan kriteria tertentu (Karmila, 2016). KAP dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Taswan,

2006 dalam Karmila, 2016):

$$\text{KAP} = \frac{\text{Aktiva produktif yang di klarifikasikan}}{\text{Total aktiva produktif}} \times 100\%$$

b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan bank dalam menjaga kolektibilitas atau pinjaman yang disalurkan semakin baik. PPAP dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016):

$$PPAP = \frac{\text{Penyisihan Ph.Ap yang dibentuk bank (PPAP)}}{\text{penyisihan Ph.Ap yang wajib dibentuk bank (PPAPWD)}} \times 100\%$$

3. Manajemen

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen aktiva, manajemen rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Pada penilaian manajemen dapat dihitung dengan menggunakan NPM (*Net Profit Margin*), yaitu laba bersih dengan pendapatan operasional. NPM menunjukkan keoptimalan pendapatan operasional dalam membentuk laba bersih bank (Karmila, 2016). Rumus NPM sebagai berikut (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016):

$$NPM = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Laba operasional}} \times 100\%$$

4. Earning (Rentabilitas)

Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan pada dua macam, yaitu:

- a. Rasio laba terhadap total asset (Return on Assets).

Rasio ini digunakan untuk mengukur efektifitas bank didalam memperoleh keuntungan secara keseluruhan. ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016):

$$ROA = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100\%$$

- b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO). BOPO merupakan

perbandingan antara beban operasional terhadap pendapatan operasional. Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya. BOPO dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016):

$$BOPO = \frac{\text{Beban operasional}}{\text{pendapatan operasional}} \times 100\%$$

5. Liquidity (Likuiditas)

Merupakan kemampuan bank untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya tepat pada waktunya. Perhitungan likuiditas digunakan untuk mengetahui apakah mempunyai kemampuan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban yang segera ditagih (Karmila, 2016) likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) dengan rumus sebagai berikut (Taswan, 2006 dalam Karmila, 2016):

$$\text{LDR} = \frac{\text{jumlah kredit yang diberikan}}{\text{dana masyarakat+modal}} \times 100\%$$

3. EAGLES (*Earning ability, Asset quality, Growth, Liquidity, Equity, Strategic management*)

Menurut Hartono (2015) dalam Nastiti (2019) memberikan alternatif baru dalam mengukur dan membandingkan kinerja bank-bank secara lebih tepat, objektif, dan konsisten dengan menggunakan pendekatan EAGLES yang terdiri dari rasio *Earning Ability, Assets Quality, Growth Rate, Liquidity, Equity, dan Strategy Response Quotient*. Indikator metode EAGLES sebagai berikut:

1. *Earning Ability*

Earning Ability merupakan rasio yang digunakan untuk memberikan gambaran tentang ukuran tingkat efektifitas manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba. *Earning Ability* terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan (Sari, 2019):

1) ROA (*Return On Assets*)

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur keberhasilan manajemen perusahaan dalam menghasilkan laba (Sari, 2019). Rasio ROA dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$ROA = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2) ROE (*Return On Equity*)

Merupakan rasio mengukur kemampuan modal disetor bank dalam menghasilkan laba (Sari, 2019). Rasio ROE dapat dihitung dengan menggunakan

rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Modal Inti}} \times 100\%$$

2. *Assets Quality*

Assets Quality digunakan untuk melihat seberapa baik kualitas asset bank. *Assets Quality* yang diukur dengan cadangan penghapusan piutang terhadap pinjaman total. Kualitas aktiva diukur dengan menggunakan NPF (*Non Perfoming Financing*) (Sari, 2019).

1) NPF (*Non Perfoming Financing*)

Merupakan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. NPF dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Sari, 2019):

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

3. *Growth Rate*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan bank (Sari, 2019). Rasio yang termasuk *Growth Rate*, yaitu:

1) *Deposit Growth Rate* (DGR)

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan deposito (Lutfiah, 2008 dalam Nastiti, 2019). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$\text{DGR} = \frac{\text{Deposito } T_1 - \text{Deposito } T_0}{\text{Deposito } T_0} \times 100\%$$

2) *Loan Growth Rate (LGR)*

Rasio ini digunakan untuk mengetahui besarnya tingkat pertumbuhan kredit (Lutfiah, 2008 dalam Nastiti, 2019). Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$\text{LGR} = \frac{\text{Loan } T_1 - \text{Loan } T_0}{\text{Loan } T_0} \times 100\%$$

4. *Liquidity*

Menurut Kasmir (2002) dalam Nastiti (2019) rasio ini digunakan mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada saat ditagih. Penilaian likuiditas dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$\text{LDR} = \frac{\text{Deposito}}{\text{Total kredit}} \times 100\%$$

5. *Equity*

Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan modal yang dimiliki oleh setiap bank dalam menunjang kebutuhan, rasio yang termasuk *Equity* adalah (Nastiti, 2019):

1) *Capital Adequacy Ratio (CAR)*

Menurut Kasmir (2002) dalam Nastiti (2019) *Capital Adequacy Ratio* adalah rasio untuk menanggung permodalan terutama karena risiko yang terjadi karena bunga gagal ditagih. CAR dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Kredit} + \text{Surat berharga}} \times 100\%$$

2) *Core Capital Ratio (CCR)*

Penilaian rasio ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar modal bank tersebut telah memadai untuk menunjang kebutuhan (Lutfiah, 2008 dalam Nastiti, 2019). CCR dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$CCR = \frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

6. *Strategy Response Quotient*

Strategy Response Quotient digunakan untuk mengukur kinerja manajemen suatu bank apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan berhasil guna atau efektif dan efisien (Lutfiah, 2008 dalam Nastiti, 2019). Rasio yang termasuk *Strategy Response Quotient* adalah:

1) *Strategic Response Quotient by Out Interest (SRQ by Out Interest)*

Rasio ini digunakan untuk mengukur besarnya beban usaha bank dalam menyelenggarakan kegiatan usaha bank (Lutfiah, 2008 dalam Nastiti, 2019). *SRQ by Out Interest* dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$\text{SRQ by Out Interest} = (\text{Penadapatan non bunga} - \text{Beban non bunga} \times 100\%)$$

2) *Strategic Response Quotient by Personalia* (SRQ by Personalia)

Rasio ini dapat digunakan dengan menggunakan rumus (Jumingan, 2006 dalam Nastiti, 2019):

$$\text{SRQ by Personalia} = \frac{\text{Biaya personalia}}{\text{Biaya non bunga}} \times 100\%$$

Dari ketiga metode untuk mengukur tingkat kesehatan bank diatas peneliti mengambil penilaian kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, Karena metode RGEC dalam menganalisis kesehatan bank menekankan pada pentingnya kualitas manajemen risiko. Dan pada metode RGEC untuk *Risk Profile* menjadi komponen paling penting, karena rasio NPL merupakan faktor yang berpengaruh terhadap runtuhnya suatu bank yaitu adanya NPL yang melebihi batas kewajaran yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia. NPL timbul karena adanya kredit macet.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang terkait dengan analisis tingkat kesehatan bank dengan metode RGEC, yaitu:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil
	Artyka, Nur (2015)	Penilaian Kesehatan Bank Dengan Metode RGEC Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Periode 2011-2013	Hasil penelitian pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan menggunakan metode RGEC ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan bank tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, untuk periode 2011 Bank BRI sangat sehat, untuk 2012 Bank BRI juga menunjukkan komposit sangat sehat dan untuk 2013 juga menunjukkan komposit sangat sehat. Dengan demikian Bank BRI harus tetap mempertahankan kinerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dengan cara menjaga tingkat kesehatan bank tersebut.
	Alawiyah, Tuti (2016)	Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC Pada Bank Umum BUMN Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014	Hasil analisis kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC pada bank umum BUMN tahun 2012-2014 dikatakan bank umum BUMN tersebut dalam kondisi sangat sehat.
3.	Rahmah Febrina, Dwiatmanto dan M G Wi Endang NP. (2016)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan <i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings dan Capital</i> (Studi pada Bank Umum yang	Hasil analisis kesehatan dengan menggunakan metode RGEC pada faktor profil risiko yang didasarkan pada rasio NPL selama periode 2013-2015 bank umum berada dalam kondisi yang sehat. Sedangkan diukur dengan LDR secara umum bank memperoleh predikat cukup baik. Pada faktor GCG menunjukkan


		terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015)	rata-rata yang baik. Pada penilaian faktor GCG Bank Central Asia dan Bank Mandiri mpada tahun 2013-2015 memperoleh predikat sangat baik. Pada faktor rentabilitas pada rasio ROA menunjukkan rata-rata bank memperoleh predit sangat baik. Dan pada rasio NIM secara umum bank juga memperoleh predikat sangat baik. Pada faktor permodalan yang dihitung dengan CAR pada tahun 2013-2015 memperoleh predit sangat baik.
4.	Hery Susanto, Moch. Dzulkirom AR dan Zahroh Z.A. (2016)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode RGEC (<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital</i>) (Studi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Yang terdatar di BEI tahun 2010-2014)	<p>Penilaian kesehatan PT bank Mandiri (Persero) Tbk dilihat dari faktor <i>Risk Profile</i> dengan menggunakan rasio NPL pada tahun 2012 dan 2013 mendapat predikat sangat baik, dan pada tahun 2010, 2011 dan 2014 mendapat predikat baik, sedangkan dengan rasio LDR PT bank Mandiri (Persero) Tbk mendapat predikat baik.</p> <p>Penilaian dengan GCG PT bank Mandiri (Persero) Tbk dari tahun 2010 sampai 2014 mendapatkan rata-rata predikat sangat baik, hanya saja pada tahun 2012 PT bank Mandiri mendapat predikat baik.</p> <p>Penilaian dengan faktor <i>Earning</i> berdasarkan rumus ROA PT bank Mandiri (Persero) Tbk mendapatkan predikat sangat baik yaitu diatas 2%, sedangkan pada rumus NIM PT bank Mandiri (Persero) Tbk mendapatkan predikat sangat baik juga yaitu diatas 3%.</p> <p>Penilaian faktor <i>Capital</i> berdasarkan rumus CAR PT bank Mandiri (Persero) Tbk memiliki predikat sangat baik, karena mempunyai modal yang cukup besar untuk memenuhi kewajiban yang dimiliki.</p>
5.	Heidy Arrivida Lasta, Zainul Arifin dan Nila Firdausi Nuzula. (2014)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Pendekatan RGEC	Hasil analisis kesehatan Bank BRI tahun 2011- 2013 dengan pendekatan RGEC secara keseluruhan dikatakan bank yang sehat. Faktor <i>Risk Profile</i> yang dinilai melalui NPL, IRR, LDR,

		<p>(<i>Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital</i>) (Studi pada PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk periode 2011-2013)</p>	<p>LAR, <i>Cash Ratio</i> secara keseluruhan menggambarkan pengelolaan risiko yang telah dilaksanakan dengan baik. Faktor <i>Good Corporate Governance</i> BRI sudah memiliki dan menerapkan tata kelola perusahaan dengan sangat baik. Faktor <i>Earnings</i> atau Rentabilitas yang penilaiannya terdiri dari ROA dan NIM mengalami kenaikan dan hal ini menandakan bertambahnya jumlah aset yang dimiliki BRI diikuti dengan bertambahnya keuntungan yang didapat oleh BRI. Dengan indikator CAR, membuktikan BRI memiliki faktor <i>Capital</i> yang baik, yaitu diatas ketentuan Bank Indonesia sebesar 8%.</p>
--	--	--	--



2.3. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kajian teori diatas dapat di simpulkan bahwa kerangka pemikiran tersebut, yaitu:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan Peraturan Bank Indonesia penilaian kesehatan bank umum ditentukan dalam Surat Edaran No. 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011 menyatakan bahwa penilaian tingkat kesehatan bank dinilai dengan analisis RGEC yang terdiri dari : Profil Risiko (*Risk Profile*), Manajemen yang baik (*Good Corporate Governance*), Rentabilitas (*Earnings*) dan Permodalan (*Capital*). Data yang digunakan yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan bank dan *annual report*.

Faktor *Risk Profile* diukur dengan rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR), *Good Corporate Governance* dilihat dari laporan tahunan bank atau dari *annual report* bank yang bersangkutan berdasarkan penilaian sendiri bank (*self assesment*) yang disimpulkan dengan penetapan peringkat komposit. Faktor *Earnings* diukur dengan rasio *Return on Assets* (ROA), *Net Interest Margin* (NIM) dan Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO). Sedangkan faktor *Capital* diukur dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Tolak ukur untuk menentukan tingkat kesehatan suatu bank setelah dilakukan penilaian terhadap masing-masing variabel, yaitu dengan menentukan hasil penelitian yang digolongkan menjadi peringkat kesehatan bank. Peringkat kesehatan bank terdiri dari peringkat 1, 2, 3, 4 dan 5, dengan predikat sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat. Penetapan peringkat tersebut sudah ditetapkan nilai kompositnya berdasarkan peraturan yang telah ditentukan.